



PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Ribut Baidi¹, Deni Setya Bagus Yuherawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Madura,

²Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

¹E-mail: ributbaidiadvokat2019@gmail.com,

²E-mail: deniyuherawan@trunojoyo.ac.id

Masuk : 25 Maret 2022	Penerimaan : 03 Januari 2023	Publikasi : 10 Januari 2023
-----------------------	------------------------------	-----------------------------

ABSTRAK

Aktivitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mayoritas bergantung kepada sektor perbankan sebagai mitra pemodal melalui kredit maupun bentuk pinjaman lainnya. Namun, seiring perjalanan waktu, banyak terjadi penyimpangan yang mengarah kepada kejahatan perbankan, seperti kredif fiktif yang melibatkan nasabah/konsumen dan petugas perbankan, bocornya dokumen yang menyangkut kerahasiaan perbankan, dan kejahatan yang berkaitan dengan perijinan operasional perbankan. Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana perbankan perspektif hukum pidana dan undang-undang perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Kesimpulannya, tindak pidana perbankan ada dua kategori, yakni kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan perbankan disebutkan di dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang Perbankan, dengan sanksi pidana penjara dan denda. Sedangkan, Pasal 48 ayat (2) UU Perbankan merupakan kategori tindak pidana pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana kurungan. Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana khusus perbankan, tapi unsurnya sama seperti tindak pidana umum, yakni adanya *actus reus* dan *mens rea*. Penerapan sanksi pidana bisa diterapkan kepada bank maupun kepada pegawainya sesuai kejahatan yang dilakukan, serta rumusan deliknya bisa diterapkan secara kelembagaan maupun secara pribadi.

Kata Kunci: Bank; Bisnis; Kejahatan; Pidana; Sanksi.

ABSTRACT

*The majority of business activities and economic growth in Indonesia depend on the banking sector as a partner for capital through credit and other forms of loans. However, over time, many irregularities led to banking officers, leaks of documents concerning banking secrecy, and crimes related to licencing banking operations. The article discusses the liability of banking crimes from the perspective of criminal law and banking law. This research is a juridical-normative research using descriptive analysis. In conclusion, there are two categories of banking crimes, namely crimes and violations. Banking crimes are mentioned in Articles 47 to 50A of the Banking Law, with imprisonment and fines. Meanwhile, Article 48 paragraph (2) of the Banking Law is a category of criminal offense that is subject to imprisonment. A banking crime is a crime, but the elements are the same as a general crime, namely the *actus reus* and *mens rea*. The application of criminal sanctions can be applied to the bank and its employees*

according to the crime committed. They can use the formulation of the offense institutionally or personally.

Keywords: Bank; Business; Crime; Criminal; Penalty.

A. PENDAHULUAN

Aktifitas perekonomian dan transaksi bisnis di Indonesia saat ini diakui atau tidak lebih didominasi oleh sektor Perbankan, baik Perbankan milik Pemerintah (BUMN), maupun milik swasta. Laju perekonomian dari sektor Perbankan sampai saat ini menjadi sangat diminati oleh semua kalangan masyarakat ekonomi kelas bawah, menengah, dan kelas atas, karena disamping menyediakan permodalan yang dibutuhkan sesuai usaha yang dikembangkan, proses pencairan yang cepat, dan sistem bunga yang mengikuti perkembangan pasar dan nilai tukar keuangan dalam negeri (rupiah) maupun luar negeri (US\$), dan mata uang negara lainnya.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) mendefinisikan Bank adalah: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi maupun laju keuangan negara. Sedangkan, hukum perbankan merupakan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat (Faridah, 2018).

Jonker sebagaimana dikutip oleh (Yohana et al., 2014) menyatakan jenis tindak pidana di dunia perbankan adalah yang berkaitan dengan: 1) Perizinan (tindak pidana Bank gelap); 2) Rahasia Bank; 3) Usaha Bank; dan 4) Pengawasan dan Pembinaan Bank.

UU Perbankan telah merumuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan, baik yang tergolong kejahatan maupun yang tergolong pelanggaran. Adapun tindak pidana kejahatan perbankan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU Perbankan adalah: “Tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50A adalah kejahatan”. Dan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran”.

Dua kategori tindak pidana di dalam UU Perbankan tersebut menunjukan bahwa tindak pidana perbankan adalah bagian dari tindak pidana yang serius dan perlu diwaspadai. Sanksi berupa pidana penjara bagi pelaku kejahatan perbankan dan sanksi pidana kurungan bagi pelaku pelanggaran perbankan merupakan bukti keseriusan pemerintah terhadap penindakan kejahatan perbankan dengan segala modus operandinya.

Tindak pidana rahasia bank menurut Pasal 51 UU Perbankan merupakan kejahatan, yang sanksi pidanya dirumuskan dan ditentukan di dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan. Ancaman tindak pidana rahasia bank ini cukup berat, sehingga bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rahasia bank. Sedangkan, dalam berbagai proses hukum pihak aparat hukum kepolisian maupun kejaksaaan sering kali tidak memahami sepenuhnya ketentuan mengenai rahasia bank ini. Hal tersebut, menjadi dilema, sehingga setiap komponen bank harus dapat memberikan penjelasan kepada aparat hukum apabila dimintai rahasia bank, serta akan mendapat sanksi baik meminta maupun yang memberi rahasia bank (Yohana et al., 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini membahas tentang tindak pidana (delik) perbankan dalam tinjauan hukum pidana dan UU Perbankan, yakni bagaimana model pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan dalam perspektif hukum pidana dan undang-undang perbankan, dengan judul penelitian: “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-undang Perbankan”.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Dimana, kejahatan perbankan

merupakan peristiwa hukum yang beraspek hukum dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang dituangkan dalam norma pemidanaan UU Perbankan.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Kejahatan Perbankan

Salah satu bentuk *white-collar crime* yang marak dan menjadi keresahan di kalangan masyarakat Indonesia adalah kejahatan perbankan atau tidak pidana bidang perbankan. Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pasal 51 UU Perbankan menyebutkan kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Ketiga belas macam delik perbankan tersebut, selanjutnya diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a). tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; (b). tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; (c). tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d). tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Salah satu contoh, kasus kejahatan perbankan adalah kasus pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai 16,63 miliar yang dilakukan *senior relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Aksi yang dilakukan oleh Malinda tersebut merupakan salah satu peristiwa *fraud* perbankan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia (Faridah, 2018).

Kejahatan perbankan yang sering dan bisa muncul kepermukaan dapat disebabkan oleh *error omission* (EO) adalah kejahatan perbankan yang timbul oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, baik oleh pemberi pinjaman (bank/kreditur) atau penerima pinjaman (nasabah/debitur), dan selanjutnya *error commusion* (EC) timbulnya kejahatan perbankan karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan

yang memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas (Sihombing & Nuraeni, 2019).

Mardjono Reksodiputro menyatakan sumber utama ketentuan mengenai kejahatan di bidang perbankan adalah dengan sendirinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) yang diundangkan dalam tahun 1915 dan Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan (UUPB) yang diundangkan dalam tahun 1967 (UU No. 14 Tahun 1967). Memang, dalam KUHPid tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang secara khusus menyatakan terdapat sejumlah pasal yang dapat dipergunakan dalam menanggulangi kejahatan di bidang perbankan ini. UU Perbankan dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administratif yang memuat sanksi-sanksi pidana. Peraturan semacam ini, harus dibedakan dari undang-undang yang memuat khusus tentang tindak pidana khusus, seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan pemberantasan kegiatan subversi (Reksodiputro, 2020).

Problematika banyaknya kredit macet, kesengajaan penyalahgunaan kredit, pegawai (pimpinan dan/atau pengurus) bank melarikan uang nasabah, pendirian usaha perbankan tanpa izin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit*, dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang terungkap, diproses dan diberlakukan sanksi pidana yang tegas masih merupakan bagian dari tindak pidana di bidang perbankan yang merupakan gejala umum terjadi di Indonesia, antara lain kasus bank yang terkena likuidasi yang mengandung unsur pidana, yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan masalah pemindahan kepemilikan bank tersebut dan pembayaran hutang-hutang bank, termasuk uang simpanan nasabahnya (Soraya, 2013).

Sahetapy dan Sudarto sebagaimana dikutip oleh M. Arief Amrullah menyatakan pengertian atau makna kejahatan bisa saja tumpang tindih dengan pengertian kejahatan secara yuridis atau bisa juga serupa dengan makna kejahatan secara kriminologis. Tapi, yang jelas makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan tidak serupa dengan makna serta ruang lingkup kejahatan secara kriminologi. Dengan demikian, ada perbedaan pendapat dalam melihat kejahatan sebagai gejala masyarakat. Dalam kaitan ini, orang tidak

akan berbeda pendapat, bahwa penodongan itu suatu kejahatan, akan tetapi mengenai permintaan "uang hangus" oleh seorang pegawai bank yang terpaksa harus dituruti oleh seorang peminjam uang, mungkin ada orang yang berpendapat, hal itu merupakan kewajiban dan merupakan bentuk tanda terima kasih karena telah mendapatkan pelayanan dan pinjaman kredit dari bank dengan lancar. Pertanyaannya: apakah dalam kasus penyalahgunaan BLBI yang dilakukan oleh bank (korporasi) masih disepakati perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan? Jawaban untuk pertanyaan ini, barangkali dapat dikembalikan pada pendapat Sahetapy di atas tadi, yang pada akhirnya bergantung dari sudut mana orang hendak melihatnya, apakah dari sudut yuridis ataukah dari sudut kriminologi. Apabila hendak dilihat dari sudut yuridis, maka pertanyaannya: apakah kejahatan berupa penyalahgunaan dana BLBI tersebut merupakan kejahatan menurut hukum pidana positif? Jika demikian halnya, tentu tidak ada pilihan lain, kecuali membuka undang-undang. Sebaliknya, apabila hendak melihat dari sudut kriminologi, jawabannya tergantung pada siapa yang melihatnya, dan itu juga tergantung dari subyektivitas dan yang terancam kepentingannya (Amrullah, 2002).

Kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang terdiri dari kejahatan di bidang perdagangan, kejahatan di bidang investasi, kejahatan di bidang perusahaan, kejahatan di bidang lingkungan hidup, asuransi, pajak, maritim, dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi lainnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas. Disamping itu, ruang lingkup kejahatan ekonomi di bidang perbankan tersebut merupakan bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas, juga apabila dikaitkan dengan bank (korporasi sebagai subjek), maka dalam konteks kejahatan ekonomi bidang perbankan ini meliputi: (1). bank sebagai sarana melakukan kejahatan; (2). bank sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan; dan (3). bank sebagai pelaku kejahatan (Amrullah, 2002).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Moeljatno menyatakan perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dan adanya kesalahan dari

pelaku tindak pidana. Mengingat, asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*) (Moeljatno, 2015). Gambaran umum tentang tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Dalam pengertian lain, tindak pidana (delik) merupakan perbuatan manusia, melawan hukum, dan adanya kesalahan yang dapat dicelakan pada pelakunya (Sapardjaja, 2013).

Dalam pandangan Roeslan Saleh, orang tidak mungkin bertanggung jawab secara pidana dan tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Meskipun, melakukan perbuatan pidana belum tentu juga mendapatkan sanksi pidana jika tidak adanya kesalahan. Adapun untuk kesalahan, maka harus terpenuhi dua hal, yakni: (1). keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana. (2). hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, jika secara nyata seseorang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab, maka harus diselidiki hubungan batin orang tersebut dengan perbuatan yang dilakukan (Saleh, 1981). Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dihilangkan dari dua unsur lainnya. Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan (Prasetyo, 2018).

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*), karena pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan. Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga menjadi kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi untuk mencegah dan merupakan metode preventif dari hukum pidana itu sendiri (Rusianto, 2016).

3. Sanksi Pidana

Pemidanaan itu menangkal (*deter*) terjadinya pelanggaran hukum pidana, sehingga menjadi salah satu alasan diberlakukannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Hubungan antara pemidanaan dan penangkalan (*punishment and deterrence*) menjadi topik yang menarik diperbincangkan, baik melalui pendekatan falsafah maupun melalui metode empiris penelitian. Manusia boleh memilih untuk tidak berbuat pidana ataupun berbuat pidana. Tapi, dengan instrumen pemidanaan, maka manusia dipaksa untuk tidak berbuat jahat/melanggar hukum pidana (Santoso, 2020).

Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) merupakan segala kepentingan yang diperlukan dari berbagai segi kehidupan manusia, baik secara pribadi (*individuale belangen*), masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), maupun negara (*staatsbelangen*). Semuanya, wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan jahat manusia. Tujuannya, untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban dalam segala bidang kehidupan (Chazawi, 2020).

Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A UU Perbankan menjelaskan sanksi pidana dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana perbankan yang meliputi beberapa macam kategori, yakni:

a. Tindak Pidana Perizinan Bank

Sebutan praktik bank tanpa izin adalah “bank gelap” atau dikenal juga dengan istilah “bank dalam bank”, yakni praktik bank gelap yang dilakukan dalam suatu bank yang telah mendapat izin. Bank gelap merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu badan atau perorangan yang menarik dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kembali ke dalam masyarakat dalam bentuk kredit tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, yang kini telah beralih ke lembaga OJK. Disamping itu, usaha bank gelap akan memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat kepada bank yang sah, atau dengan kata lain dapat menghambat usaha bank *mindedness* dari masyarakat (Yohana et al., 2014).

Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan:

“Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak

Rp.200.000.000.000,- (dua ratusmiliar rupiah)".

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan:

"Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya".

b. Tindak Pidana Rahasia Bank

Pengaturan tentang rahasia bank dalam UU Perbankan dijabarkan dalam Pasal 1 angka (28) yang menyatakan: "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Dari pengertian ini, maka dapat dilihat bahwa secara normatif dalam UU Perbankan tidak hanya diatur tentang subjek atau identitas nasabah penyimpan yang dilindungi, tetapi juga segala yang terkait dengan simpanan nasabah. Menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bahwa: "Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan".

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, kewajiban bank untuk merahasiakan segala keterangan mengenai penyimpanan dan simpanan nasabah, tidak berlaku untuk hal-hal: (a). kepentingan perpajakan; (b). penyelesaian piutang bank melalui BUPLN/ PUPN; (c). kepentingan dalam perkara pidana; (d). kepentingan dalam perkara perdata; (e). tukar-menukar informasi antarbank; f. Kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah; (g). keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan; dan (h). kepentingan penyelesaian kewarisan (Yohana et al., 2014).

c. Tindak Pidana Usaha Bank

Usaha bank adalah jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank guna menjalankan perusahaannya. Selain menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat, bank juga berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pasal 4 dan 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 3/ PBI/

2005 Tahun 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sudah memberikan batasan persentase bagi pemberian kredit, yakni untuk pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank, dan untuk pihak tidak terkait bagi satu peminjam ditetapkan paling tinggi 20%, serta untuk satu kelompok peminjam ditetapkan paling tinggi 25%. Terjadinya kredit macet, bisa disebabkan oleh faktor intern, yakni kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, iktikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan, terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh faktor ekstern, yaitu adanya kegagalan usaha debitur, terjadinya musibah yang menimpa debitur atau usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi, dan tingginya tingkat suku bunga kredit (Yohana et al., 2014).

Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- (1) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- (2) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, namun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- (3) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10 Miliar dan paling banyak Rp. 200 Miliar”.

Selanjutnya, Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- (1) meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, atau dalam rangka pembelian atau perdiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan

- dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- (2) untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5 Miliar dan paling banyak Rp. 100 Miliar”.

d. Tindak Pidana Pembinaan dan Pengawasan Bank

Bank dalam menjalankan tugasnya adalah berdasarkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa uang yang disimpan di bank selalu aman. Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat (*customer trust*) tersebut dengan terus menjaga kesehatan dirinya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap bank secara terus menerus dan berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 29 UU Perbankan memberikan pengertian fungsi pembinaan dan pengawasan, yaitu: (a). Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek, diantaranya: (1). kelembagaan bank (2). kepemilikan bank (3). kepengurusan bank (4). kegiatan usaha bank (5). pelaporan bank (6). lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank; (b). Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung, terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung, dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan (Yohana et al., 2014).

Dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) menetapkan peraturan tentang pengawasan bank, pelaksanaan pengawasan bank, dan pengenaan sanksi terhadap bank sesuai dengan UU Perbankan. Dalam melakukan pengawasan, BI berhak memperoleh informasi dan keterangan yang dibutuhkan dari bank, dan bank wajib memenuhinya. Apabila bank sengaja tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan, berarti telah melakukan kejahatan dan diancam dengan sanksi pidana (Yohana et al., 2014).

Bentuk kesalahan yang ditimbulkan dalam tindak pidana pembinaan dan pengawasan bank, yaitu: (1). Menurut UU Perbankan, meliputi: (a). dengan sengaja. (b). tidak memberikan segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI. (c). tidak memberikan

kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. (d). tidak menyampaikan kepada BI neraca dan perhitungan laba/ rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh BI. (e). tidak dilakukannya audit oleh akuntan publik terhadap neraca serta perhitungan laba/ rugi tahunan; (2). Menurut UU BI, meliputi: (a). tidak melaksanakan kewajiban (b). dalam menyelenggarakan survei, yang wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh BI; (3). Menurut UU Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), meliputi: (a). dengan sengaja. (b). mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK. (c). terhadap pengawasan, pemeriksaan penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.

Dari beberapa tindak pidana Perbankan yang diatur di dalam UU Perbankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 sampai dengan 50A tersebut, maka BI juga bisa menerapkan sanksi administratif kepada semua bank yang tidak memenuhi kewajibannya atau pimpinan BI mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

D. PENUTUP

Adapun kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: (1). UU Perbankan telah merumuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan, baik yang tergolong kejahatan maupun yang tergolong pelanggaran, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50A UU Perbankan. Adapun sanksi pidananya adalah pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan, Pasal 48 ayat (2) UU Perbankan merupakan kategori tindak pidana pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana kurungan. (2). Tindak pidana perbankan tersebut merupakan tindak pidana khusus perbankan, tapi unsur-unsurnya sama seperti tindak pidana umum, yakni adanya perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), dan adanya niat jahat (*mens rea*). Oleh sebab itu, dalam tindak pidana perbankan, kedua unsur ini harus ada. (3). Penerapan sanksi pidana bisa

diterapkan kepada bank (korporasi), maupun kepada pegawainya sesuai kejahatan yang dilakukan dan rumusan deliknya bisa diterapkan secara kelembagaan (korporasi) maupun secara pribadi (pegawainya).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A. (2002). Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(21), 23–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art3>
- Chazawi, A. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Faridah, H. (2018). Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 106–125. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2896>
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana (Revisi)*. Raja Grafindo Persada.
- Reksodiputro, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sapardjaja, K. E. (2013). *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Alumni.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2019). Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 1–13.
- Soraya, P. P. (2013). Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan. *Lex Crimen*, 2(2), 87–97.
- Yohana, Syahrin, A., Hamdan, M., & Siregar, M. (2014). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan. *USU Law Journal*, 2(3), 221–237.